



**P U T U S A N**

Nomor: 0174/Pdt.G/2011/PA.Btg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----, umur 37  
tahun, agama Islam,  
pekerjaan Honor di SDN 6  
Tappanjeng, tempat tinggal  
di Jalan Kemiri, Komplek  
Perum SDN 6, Kelurahan  
Tappanjeng, Kecamatan  
Bantaeng, Kabupaten  
Bantaeng, sebagai  
"Penggugat";

LAWAN

-----, umur 35  
tahun, agama Islam,  
pekerjaan Karyawan Hotel  
Grand Palace Makassar,  
tempat tinggal Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali, Asrama Lompobatta  
blok D/15, RT.04, RW. 06  
Kelurahan Panambungan  
Kecamatan Mariso Kota  
Makassar, sebagai  
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa  
bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat  
gugatannya tertanggal 04 Oktober 2011 yang telah terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor:  
174/Pdt.G/2011/PA.Btg mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2010, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu  
sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:  
37/01/XII/2010, tertanggal 28 Nopember 2010;- -
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat  
hidup bersama sebagai suami- istri dengan berpindah- pindah  
antara rumah saudara Penggugat di Jalan T.A. Gani,  
Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng dan di rumah orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Tergugat di Jalan A. Yani, Kabupaten Bulukumba dan terakhir di Asrama Lompobattang Blok D/15 RT 04 RW 06 Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar selama kurang lebih 2 bulan ;-----

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul); -----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Januari 2011, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh :

a. Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat; -----

b. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 23 Januari 2011, pada waktu itu Penggugat menjenguk Tergugat yang berada di Makassar, namun Tergugat menolak kedatangan Penggugat dengan menghindari bertemu baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat, meski berulang kali Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 9 bulan lamanya tanpa saling



memperdulikan

lagi; -----

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;- -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan ----- gugatan  
Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu *Ba' in Sughra* Tergugat  
(-----) terhadap Penggugat  
(-----)  
-----); -----



3. Membebankan biaya perkara menurut  
hukum;-----

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

-----  
-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0174/Pdt.G/2011/PA.Btg tanggal 20 Oktober 2011 dan tanggal 30 Desember 2011, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak

Tergugat ;-----  
-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Oktober 2011, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----  
-----



-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Rosmawati P, S.Pdi binti Nukka) Nomor: 730324304740002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bantaeng tanggal 04 Juli 2011( bukti P.1 );- -----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu Nomor: 37/01/XII/2010 Tanggal 28 Nopember 2010 (Bukti P.2 );- -----

-----  
Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga sebagai berikut:

1. -----, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil guru pada SD No.6 Tappanjeng, bertempat tinggal di BTN A Rakeke, Blok D/4 No.25, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Di hadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Bahwa sudah saksi mengenal Penggugat tahun 2008,



karena Saksi adalah teman kerja Penggugat sebagai Guru dan Saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;- -----

b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat, di Palopo tahun 2010, saksi diundang dan hadir menyaksikan pernikahnya;- -----

c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah kakak Penggugat, di Be'lang, di Jalan T.A. Gani, Bantaeng, namun kini sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya mereka pisah rumah;- -----

d) Bahwa dari perkawinannya hingga kini belum dikaruniai anak;- -----

e) Bahwa menurut sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Karyawan Hotel, di Makassar;- -----

f) Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka pisah rumah, sedangkan Penggugat pernah mencari Tergugat di Makassar, namun tidak bertemu dengan Tergugat,



kemudian via SMS Tergugat menyatakan jangan ganggu diri Tergugat;- -----

g) Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi sedang Tergugat tidak juga memperhatikan nafkah buat Penggugat;- -----

h) Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah keluarga pernah merukunkan kedua pihak atau tidak;- -----

i) Bahwa akhir-akhir ini Penggugat pernah mengeluh pada saksi, bahwa menikah belum pernah disentuh oleh suami, karena anunya suami tidak bisa berfungsi dan tidak ada niat untuk berobat;- -----

2. -----, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorir pada SD NO.6 Tappanjeng, bertempat tinggal di Jalan Kemiri, Kelurahan Tappajeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;  
Di hadapan persidangan Saksi II tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman kerja





sesame Guru SDN 6 Tappanjeng. Dengan Tergugat saksi sudah kenal sejak duduk di bangku SMP teman sekolah di Bulukumba, dan saksi juga asli dari Bulukumba;- -----

b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan tergugat sekitar 1 tahun yang lalu, di Palopo dan kini belum dikaruniai anak;- -----

c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah kakak kandung Penggugat, lalu tinggal di Bulukumba terus tidak tahu lagi dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;- -----

d) Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah sekitar 1 tahun belakangan ini pisah rumah;- -----

e) Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan apa yang terjadi dalam rumah tangganya, sehingga kini mereka pisah rumah;- -----

f) Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat pernah



komunikasi dengan Tergugat lewat telphon, tetapi diangkat dan dijawab SMS hanya mengganggu saja;-

g) Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi sedang Tergugat tidak juga memperhatikan nafkah buat Penggugat;- -----

h) Bahwa saksi pernah menyarankan, agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;- -----

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi keluarga Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan; -----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal - ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, meskipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam, dan saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum (legal standing), sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini  
;- - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil sebagaimana telah terurai tersebut di atas;- - - - -



Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak bisa didengar keterangannya di muka sidang, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;- -----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (**ahwalusy syahshiyyah**), maka pihak Penggugat masih dibebani beban pembuktian mengenai alasannya mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana petunjuk yang tersebut dalam Kitab *Al Anwar* juz II halaman 149, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع  
للدعوى والبينة والحكم عليه**

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir, karena bersembunyi atau enggan hadir, maka Hakim boleh menerima gugatan Penggugat dan alat bukti serta memutus perkara berdasar bukti tersebut”.*



Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat(1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006, Jo. Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama);- -----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat masing- masing : Ny. ----- dan ----- muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil . Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;- -----

**Disclaimer**



-

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah mendengar suara keras jawab menjawab yang menunjukkan kemarahan dan ketidak senangan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran, bukan berarti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran sama sekali;- -----

Menimbang, bahwa sikap acuh tak acuh dan tidak peduli serta tidak memenuhi kewajiban dalam rumah tangga secara terus-menerus adalah suatu tindakan yang menghancurkan kehidupan rumah tangga dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin, dimana unsur batin mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terbukti bahwa sejak awal menikah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa dalam bentuk diam, dan Majelis sudah sampai pada kesimpulannya,



bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga dan terbukti pula, bahwa di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada ikatan batin antara keduanya, sehingga tidak mungkin lagi keduanya memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga;- -----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk rukun dalam rumah tangga dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :- -----

- Bahwa Majelis demikian keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan menasehati, agar kembali membangun rumah tangga, tetapi tidak berhasil, sedang pihak Penggugat tetap bersikeras mohon cerai; -----
- Bahwa meskipun sudah 2 bulan lebih Pemohon dan Ter mohon tinggal serumah, namun antara keduanya tidak melakukan hak dan kewajibannya masing-masing; -----
- Bahwa pada akhirnya kemudian mereka pisah rumah sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya tidak ada komunikasi sama sekali dan tidak ada tanda-tanda akan dapat rukun



kembali;- -----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini patut diduga akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam perkawinan ini dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu menceraikan perkawinan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;- -----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 April 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten luwu, dan setelah menikah tinggal serumah di rumah kakak kandung Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Bulukumba dan terakhir di Asrama Lompobattang Blok D/15 RT 04 RW 06, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar hanya berlangsung sekitar 2 bulan lamanya, kemudian pisah rumah sampai sekarang ;- -----





b. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri, karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat;- -----

c. Bahwa semenjak 3 bulan dari usia perkawinan, dalam rumah tangga mulai tidak harmonis, karena Tergugat memberi uang nafkah yang tidak layak selain itu Tergugat sering dan marah dan berkata kasar kepada Penggugat;- -----

d. Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran memuncak terjadi pada tanggal 23 Januari 2011, ketika itu Penggugat menemui Tergugat di makassar, namun ditolak oleh Tergugat, maka sejak itu hingga sekarang telah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;- -----

e. Bahwa keluarga pernah berusaha, agar Penggugat bersatu lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah



adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri tersebut, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, sedangkan mereka telah pula diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah terlepas dari buhulnya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan kehendak diantara

keduanya;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu gugatan Penggugat patut

dikabulkan;- -----

-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka kemudian Majelis kemudian menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

kepada

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Nopember 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Akta Nikah, Nomor: 37/01/XII/2010, tertanggal 28 Nopember 2010, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22 Oktober

2002;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ,  
sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat **qabla dukhul**  
(*belum pernah melakukan hubungan suami isteri*) , maka tidak  
berlaku waktu tunggu( *iddah* ) bagi Penggugat (Vide Pasal 153  
ayat(3) Kompilasi Hukum Islam);- -----

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan  
yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan  
dengan perkara

ini; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan  
patut untuk menghadap di persidangan, tidak  
hadir;- -----  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak satu *Ba' in Sughra* Tergugat  
( ----- ) terhadap  
Penggugat  
( ----- ); -----  
-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk  
menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur,  
Kota Makassar;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar

Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 H. oleh kami Drs.H.Ahmad Harun, SH. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Haniah dan Muhammad Hasbi, S.Ag., SH. , MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Muh. Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Terugat;-

Ketua Majelis ,

ttd

Drs. H.Ahmad Harun,  
SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II ,

ttd

ttd

Dra. Haniah

Muhammad Hasbi,S.Ag.,SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Muh. Kasim, SH.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp | 30.000,-              |
| 2. Biaya panggilan    | : Rp | 200.000,-             |
| 3. Biaya Redaksi      | : Rp | 5.000,-               |
| 4. Biaya meterai      | : Rp | 6.000,-               |
| 5. Biaya administrasi | : Rp | 50.000,-              |
|                       |      | Jumlah : Rp 291.000,- |
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

M. Arfah, S.H.